



# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

## DINAS PENANAMAN MODAL

## DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 423/PKBM/DPMPTSP/2017

#### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
Membaca :

Surat Permohonan dari Saudara Wayan Tulis, S.Pd bertindak selaku dan atas nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " Krisna " nomor 009/PAUD-TK/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat Krisna;

Menimbang :

- a. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 421.9/053/Dikbud/2017 tanggal 22 Mei 2017, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan Izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

- tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NON FORMAL.

KESATU

: Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
“ Krisna ”

Alamat : Dusun Kembang Sari RT. 001  
RW. 013 Desa Sepayung Kecamatan  
Plampang Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 5 April 2007

Pengelola : Wayan Tulis, S.Pd

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal 02 Juni 2017 s.d 02 Juni 2021;

KETIGA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
4. Manyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara transparan dan akuntabel;
5. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 02 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Camat Plampang di Plampang;
5. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Plampang di Plampang.



**MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.**  
**NOTARIS / PPAT**

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.30 SUMBAWA BESAR 84311  
TELP.(0371) 22996

SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia  
Nomor C - 806 HT.03.01 - Th. 1998 Tanggal 23 Desember 1998  
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Februari 2001

**SALINAN**

**AKTA**

P E N D I R I A N

PUSAT KEMERIAHAN BERSAMA MASYARAKAT "KRISNA"

(PKBM "KRISNA")

TANGGAL : 5 APRIL 2007 NOMOR : 8.